

**PENOLAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN OLEH WALI
NASAB (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 517
K/Ag/2014)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

**OLEH:
SEPTIA MAHENDRA KURNIAWAN
17103040055**

PEMBIMBING:

Dr. H. RIYANTA, M.Hum.

**ILMU HUKUM
SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Ag/2014, tentang seorang wali dari anak perempuan yang berkeinginan mencegah perkawinan anaknya, karena sang ayah berkeyakinan jika calon menantunya itu berkelakuan kurang baik. Ayah dari anak perempuan tersebut kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Mojokerto untuk mencegah perkawinan anaknya. Akan tetapi ditolak oleh Pengadilan Agama Mojokerto dengan penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2014/PA.Mr. Ayah dari anak perempuan tersebut lalu mengajukan upaya hukum kasasi terhadap penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2014/PA.Mr. Akan tetapi pengajuan kasasinya itu juga ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa di Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 517 K/Ag/2014. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh pemohon, dalam memutuskan perkara Nomor 517 K/Ag/2014 dan apakah putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik berdasarkan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teori yang digunakan adalah teori penemuan hukum dan teori tujuan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: **Pertama**, Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak permohonan pencegahan perkawinan pada perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Ag/2014 karena pemohon tidak ada alasan hukum untuk mencegah pernikahan seseorang yang berinisial DDA binti K, yaitu anak kandung Pemohon dengan A adalah sudah tepat. **Kedua**, Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Ag/2014 memuat tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketiga aspek ini dapat dilihat dari pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara. Didapatkan bahwa putusan ini telah memenuhi ketiga aspek tujuan hukum, tetapi lebih condong pada kepastian hukum, sementara aspek keadilan dan kemanfaatan tidak begitu tercapai secara proporsional.

Kata kunci: Perkawinan, Pencegahan perkawinan, Tujuan hukum

ABSTRACT

In the case that is the object of this research, namely the Supreme Court Decision Number 517 K/Ag/2014, regarding a guardian of a daughter who wishes to prevent her child's marriage, because the father believes that his prospective son-in-law behaves badly. The father of the daughter then submitted an application to the Mojokerto Religious Court to prevent his son's marriage. However, it was rejected by the Mojokerto Religious Court with the determination. Number 0053/Pdt.P/2014/PA.Mr. The father of the girl then filed an appeal against the determination of Number 0053/Pdt.P/2014/PA.Mr. However, his appeal was also rejected by the Panel of Examining Judges at the Supreme Court in Decision Number 517 K/Ag/2014. This research was conducted to find out what the judges considered in refusing the petition for marriage prevention submitted by the applicant, in deciding the case Number 517 K/Ag/2014 and whether the decision reflected justice, expediency, and legal certainty.

The research method used is descriptive-analytic based on the law approach and the case approach. The theory used is the theory of legal discovery and the theory of legal goals. Data collection techniques were carried out by means of library research, by collecting primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of this study conclude that: **First**, the legal considerations of the panel of judges in rejecting the application for marriage prevention in the case of the Supreme Court's decision Number 517 K/Ag/2014 because the applicant has no legal reason to prevent the early marriage of DA bin K, the applicant's biological child with A. **Second**, Supreme Court Decision Number 517 K/Ag/2014 contains legal objectives, namely justice, certainty and expediency. These three aspects can be seen from the consideration of the panel of judges in deciding the case. It was found that this decision has fulfilled all three aspects of the legal objectives, but is more inclined to legal certainty, while the aspects of justice and expediency are not so achieved proportionally.

Keywords: Marriage, Marriage prevention, Legal purposes

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Septia Mahendra Kurniawan
NIM : 17103040055
Judul : Penolakan Pencegahan Perkawinan Oleh Wali Nasab (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Ag/2014).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 September 2021
Pembimbing



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP.19660415 199303 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-761/Un.02/DS/PP.00.9/10/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENOLAKAN PENCEGAAN PERKAWINAN OLEH WALI NASAB (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 517/K/AG/2014)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SEPTIA MAHENDRA KURNIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040055
Telah diujikan pada : Senin, 27 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61612a9a2e581



Penguji I
Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61600548d0f99



Penguji II
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6160093996102



Yogyakarta, 27 September 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6163ee3d2e52d

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septia Mahendra Kurniawan
NIM : 17103040055
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 September 2021

Saya yang menyatakan,



Septia Mahendra Kurniawan
NIM: 17103040055


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“WAKTU INI HANYA ADA SATU TIMELINE
SEMESTA, TIDAK BISA BER CABANG. MAKA
JADILAH DIRI SENDIRI YANG TERBAIK DI
TIMELINE MU SEKARANG.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta sebagai bakti dan tanggung jawab seorang anak.
2. Keluarga saya yang selalu menyemangati saya.
3. Dosen serta seluruh keluarga besar civitas akademika Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Seluruh rekan yang telah membantu saya dalam mewujudkan impian saya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penolakan Pencegahan Perkawinan Oleh Wali Nasab (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Ag/2014)”.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah membekali ilmu kepada penulis.

6. Kedua orang tua saya Bapak Supama dan Ibu Indarti yang telah memberikan bimbingan, semangat dan do'a, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Rizal Sadarwati yang selalu memberi semangat, motivasi dan dukungan kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Teman-teman kelompok KKN 102 Desa Tumpukan Klaten, terima kasih telah memberi pengalaman baru dalam hidup saya.
9. Teman-teman KAMUSUKA (Keluarga Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Klaten) yang telah memberikan saya banyak teman dan banyak pengalaman di kampus, terimakasih banyak atas supportnya.
10. Seluruh pihak yang terlibat dalam Penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 10 September 2021

Penulis,



Septia Mahendra Kurniawan

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teori | 11 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II PENCEGAHAN PERKAWINAN DI INDONESIA | 21 |
| A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia | 21 |
| B. Pencegahan Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia | 33 |
| C. Alasan-Alasan Pencegahan Perkawinan | 39 |
| D. Prosedur Pencegahan Perkawinan | 40 |
| E. Kewenangan Wali Dalam Pencegahan Perkawinan | 43 |
| BAB III KASUS POSISI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 517 K/AG/2014 | 46 |
| A. Kasus Posisi | 46 |
| B. Alasan-alasan permohonan pencegahan perkawinan | 46 |
| C. Pertimbangan Hakim | 52 |
| D. Amar Putusan | 53 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DAN TUJUAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 517 K/AG/2014 | 55 |
| A. Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Pertimbangan Hakim Terhadap Ditolaknya Permohonan Pencegahan Perkawinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Ag/2014 | 55 |
| B. Tujuan Hukum | 61 |
| BAB V PENUTUP | 69 |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran | 70 |
| Daftar Pustaka | 71 |
| Lampiran | 77 |
| CURRICULUM VITAE | 101 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai naluri sejak dilahirkan ke dunia, yaitu naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri hidup bersama itu dapat diwujudkan dengan sebuah ikatan perkawinan. Allah SWT menciptakan manusia yang berbeda-beda, namun saling berpasang-pasangan dengan tujuan supaya manusia dapat memperbanyak keturunannya.

Perkawinan sesuai dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹. Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.²

Menurut K. Wantjik Saleh perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.³ Mahmud Yunus menjelaskan bahwa

¹Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), hlm.153.

³Wahyu Ernaningsih & Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT.Rambang Palembang, 2006), hlm.17.

perkawinan adalah *aqad* antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh *syariat*. *Aqad* adalah ijab dari pihak wali perempuan yang antara keduanya bukan *muhrim*.⁴

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut, K. Wantjik Saleh menekankan bahwa pengertian perkawinan harus berlandaskan pada sila pertama Pancasila, perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan menurut Mahmud Yunus menekankan bahwa perkawinan adalah ikatan antara calon suami dan calon istri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan peraturan hukum.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.⁵

Tujuan utama sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah*, tujuan ini dapat dicapai dengan sempurna apabila tujuan lain dapat terpenuhi. Tujuan lain dari perkawinan adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini.⁶ Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah

⁴Abd. Shomad, *Hukum islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 260.

⁵Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan, Bab 2, Pasal 2, Ayat (1).

⁶Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm.38.

disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁷

Untuk melangsungkan perkawinan memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Perkawinan bukan sekedar akad yang tertulis maupun lisan yang terucap antara kedua belah pihak, akan tetapi perkawinan merupakan suatu kesepakatan antara kedua belah keluarga yang disaksikan kaum muslimin dan muslimah yang menghadirinya. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya.

Syarat-syarat sahnya perkawinan dalam agama Islam dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut dengan KHI. Kompilasi Hukum Islam mempunyai kedudukan yang penting dalam tata hukum Indonesia karena merupakan cerminan kehendak sosial para pembuatnya serta Hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk dan membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya, maka jalan terbaik yang dapat ditempuh ialah memasukkan norma – norma Hukum Islam kedalam hukum nasional sepanjang hukum tersebut sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dan relevan dengan kebutuhan hukum.⁸ Syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Persetujuan kedua belah pihak, terdapat dalam pasal 16 KHI.
- b) Mahar atau Mas kawin, terdapat dalam pasal 30-38 KHI.

⁷Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan, Pasal 3.

⁸Mardani, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum*, edisi No. 2 Vol.16, 2009, hlm.6-7.

- c) Tidak melanggar larangan-larangan perkawinan, terdapat dalam pasal 39-44 KHI.

Rukun perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi, Ijab dan kabul. Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun, terutama akad nikah.⁹

Yang berhak menjadi wali nikah harus memenuhi syarat yaitu: laki-laki, beragama Islam, dewasa, sehat akal, merdeka, tidak di bawah pengampuan, adil, dan tidak sedang *ihram*. Dalam KHI Pasal 20 ayat (2) disebutkan ada dua macam wali nikah yaitu, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang perwaliannya disebabkan adanya hubungan darah, sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.¹⁰

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam. Islam juga menjelaskan bahwa seorang anak tidak dapat melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan dari orang tuanya dan yang dapat menjadi wali nikah bagi si perempuan hanya orang tuanya, hal ini dikecualikan jika si perempuan sudah tidak mempunyai orang tua lagi.

⁹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm.69.

¹⁰Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan, Pasal 20, Ayat (2).

Pada kenyataannya wali nikah sering menjadi permasalahan atau halangan dalam suatu perkawinan, karena wali yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh *syara'* maupun yang bertentangan dengan *syara'*. Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan anaknya disebut dengan istilah wali *Adhol* (enggan).

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Ag/2014, tentang seorang wali dari anak perempuan yang berkeinginan mencegah perkawinan anaknya, karena sang ayah berkeyakinan jika calon menantunya itu berkelakuan kurang baik. Ayah dari anak perempuan tersebut kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Mojokerto untuk pencegahan perkawinan anaknya dengan alasan tersebut. Akan tetapi ditolak oleh Pengadilan Agama Mojokerto dengan penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2014/PA.Mr. Upaya selanjutnya yang dilakukan ayah dari anak perempuan tersebut adalah langsung mengajukan upaya hukum kasasi terhadap penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2014/PA.M, karena penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung¹¹. Upaya pengajuan kasasi yang dilakukan pemohon juga ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa di Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 517 K/Ag/2014. Kasus pencegahan

¹¹ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

perkawinan seperti ini jarang sekali naik sampai ke tingkat kasasi, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian studi putusan mengenai kasus ini.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.¹² Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian

¹²L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm.11.

hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.

Apakah putusan tersebut sudah memenuhi asas-asas di atas, yaitu sudah sesuai asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum bagi pemohon sedangkan pemohon ingin melindungi anak perempuannya, tetapi ditolak oleh hakim.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam penulisan skripsi yang berjudul “Penolakan Pencegahan Perkawinan Oleh Wali Nasab (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Ag/2014)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Adapun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apa pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor 517 K/Ag/2014?
2. Apakah putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Ag/2014.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya untuk memahami tentang pencegahan perkawinan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang upaya pencegahan perkawinan.
- 2) Bagi Pengadilan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan di dalam hakim memutus perkara upaya pencegahan perkawinan dan untuk menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan para pihak dengan adanya akibat hukum yang terjadi karena upaya pencegahan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tema penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Irena Amanda Tanjung yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk)”.¹³ Dalam skripsi ini dibahas tentang pembatalan perkawinan karena kedua calon mempelai tidak saling mencintai dan adanya unsur paksaan dari keluarga. Skripsi ini memfokuskan pada dua kasus yang terkait antara calon mempelai yang dipaksa karena adanya ancaman yang melanggar hukum dan skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan, sedangkan penulis akan membahas tentang pencegahan perkawinan.

Skripsi yang ditulis oleh Lingga Prestiawan yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Oleh Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp)”.¹⁴ Dalam skripsi ini dibahas

¹³ Irena Amanda Tanjung, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk),” *Skripsi*.

¹⁴ Lingga Prestiawan, “Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Oleh Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp),” *Skripsi*.

tentang kesalahan wali nikah bagi calon istri karena pada saat dilakukan akad pernikahan menggunakan wali hakim. Kakak laki-laki dari calon istri yang seharusnya menjadi walinya justru tidak bertindak sebagai wali nikah. Calon istri tersebut ternyata sudah memalsukan data bahwa kakak dari calon istri tersebut memberikan kuasa kepada orang lain.

Skripsi yang ditulis oleh Novia Sya'atin Mukaromah yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Diterimanya Pencegahan Perkawinan Oleh Orang Tua Tanpa Melalui Proses Pengajuan Ke Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Surabaya)".¹⁵ Dalam skripsi ini dibahas tentang pencegahan perkawinan tanpa melalui proses pengajuan ke Pengadilan Agama. Pihak keluarga melimpahkan kepada ketua Rukun Warga (RW) untuk melakukan pencegahan perkawinan dengan mengambil berkas yang sudah ada di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari pihak KUA memberikan berkas tersebut dengan didasari karena belum adanya akad nikah. Alasan yang digunakan KUA dalam menyerahkan kembali berkas tersebut tidak dibenarkan jika dilihat dari aturan yang berlaku.

Jurnal yang ditulis oleh Nurul Mariati Simanjuntak yang berjudul "Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Studi Putusan No. 1009/Pdt. G/2009/PA. Mdn. Pada Pengadilan Agama Kelas I-A Medan)".¹⁶

¹⁵ Novia Sya'atin Mukaromah, "Analisis Yuridis Terhadap Diterimanya Pencegahan Perkawinan Oleh Orang Tua Tanpa Melalui Proses Pengajuan Ke Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Surabaya)," *Skripsi*.

¹⁶ Nurul Mariati Simanjuntak, "Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Studi Putusan No. 1009/Pdt. G/2009/PA. Mdn. Pada Pengadilan Agama Kelas I-A Medan)," *Premise Law Jurnal Vol.7 (2016)*.

Dalam jurnal ini dibahas tentang pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sah perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan pada peraturan yang berlaku. Syarat yang tidak dipenuhi dalam kasus ini adalah wali dari calon mempelai perempuan tidak sah.

Dari beberapa karya ilmiah tersebut, tentunya memiliki beberapa kesamaan dan juga menjadi rujukan bagi penulis untuk melakukan penelitian kasus ini, yaitu membahas mengenai perkawinan, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, dan wali nikah.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penemuan Hukum

Istilah “penemuan hukum” oleh beberapa pakar sering dipermasalahkan, bahwa apakah tidak lebih tepat istilah “pelaksanaan hukum”, “penerapan hukum”, “pembentukan hukum” atau “penciptaan hukum”.¹⁷ Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah suatu proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu.¹⁸

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. I (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm.36.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.37.

Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional barulah doktrin. Jadi terdapat hierarki atau kewerdaan dalam sumber hukum, ada tingkatan-tingkatan. Oleh karena itu kalau terjadi konflik dua sumber, maka sumber hukum yang tertinggi akan melumpuhkan sumber hukum yang lebih rendah.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.²⁰ Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.²¹

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis.²²

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 48.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.58.

²¹ Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet. I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.13.

²² Bambang Sutiyoso, *“Metode Penemuan Hukum”* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm.82.

Salah satu metode interpretasi yang dapat digunakan yaitu, metode interpretasi sistematis logis. Interpretasi sistematis logis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum dengan menerapkan prinsip bahwa perundang-undangan satu Negara merupakan sistem yang utuh. Artinya, menafsirkan satu ketentuan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan Undang-Undang lain tidak boleh menyimpang dari sistem hukum suatu Negara.²³

2. Teori Tujuan Hukum

Putusan yang ideal dari hakim akan memberikan kemaslahatan masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara.²⁴ Kaitannya putusan ideal dengan tema dari skripsi ini adalah penulis ingin melihat apakah dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim akan memberikan kemaslahatan di masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan putusan ideal harus memuat 3 unsur, yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang

²³Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm.61.

²⁴ Ahkam Jayadi, *“Memahami Tujuan Penegakan Hukum (Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah)”* (Yogyakarta : Genta Press, 2015), hlm. 21.

dikorbankan.²⁵ Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Di waktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁶ Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan oleh hakim dan diakomodir secara proporsional, sehingga dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan.²⁷

Ketiga unsur dalam putusan ideal akan digunakan penulis di dalam penelitian ini sebagai bahan analisis agar dapat menjelaskan bahwa putusan hakim dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Ag/2014 ini apakah sudah ideal yang dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara.

²⁵Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Raja Grafindo: Jakarta, 2012), hlm.123.

²⁶ Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 15 Juni 2021.

²⁷ Bambang Sutyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17:2 (April:2010), Hlm. 227.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap data-data yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh suatu permasalahan itu. Metode-metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran literatur yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, putusan, dan dokumen lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan diberi penilaian.²⁸ Dalam penulisan ini penulis mendeskripsikan tentang putusan penolakan Mahkamah Agung tentang upaya pencegahan perkawinan, kemudian dianalisis pertimbangan hukumnya, keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukumnya.

3. Pendekatan penelitian

²⁸ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm.3.

Pada dasarnya, penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum, karena ilmu hukum memiliki karakter yang khas yakni sifatnya normatif.²⁹ Adapun dalam menjawab pokok permasalahan, karena mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum, maka tergolong sebagai suatu penelitian hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁰ Pendekatan undang-undang ini memberi kesempatan bagi penulis untuk mempelajari apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi. Undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Sebagaimana diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam pendekatan kasus, hal yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk

²⁹ Philipus M Hadjon Dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm.1-3.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2011), hlm.96-102.

sampai pada putusannya. Adapun *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil.³¹ Dalam hal ini kasus yang dianalisis adalah pencegahan perkawinan oleh wali nasab dalam Putusan Nomor 517 K/Ag/2014.

3. Sumber Data

Terdapat 3 sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

a. Bahan hukum primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab undang-undang hukum perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Ag/2014.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai buku, jurnal publikasi ilmiah, karya ilmiah seperti disertasi, hasil penelitian terdahulu, draft peraturan, dan seluruh pustaka.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi

³¹ *Ibid.*, hlm.119-123.

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.³²

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka, baik yang berupa buku-buku literatur, dokumen-dokumen, dan sebagainya.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu usaha mendapatkan data dengan mengambil dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan arsip-arsip dari berbagai kegiatan. Teknik dokumentasi ini akan digunakan penulis untuk mendapatkan data tentang kasus putusan yang akan dikaji penulis.

5. Analisis data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan secara akurat, penulis melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung. Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan jawaban atas masalah dalam objek penelitian.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm 13-14.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif yakni cara berpikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³³ Metode ini menganalisa dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh tentang putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 517 K/Ag/2014.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan supaya penulis dalam menyusun penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan pembahasan. Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penulisan, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab II Pencegahan perkawinan di Indonesia, pada bab ini akan dibahas antara lain: Pengertian perkawinan menurut hukum positif di indonesia, Pengertian Pencegahan Perkawinan menurut hukum positif di indonesia, Alasan-alasan pencegahan perkawinan, Prosedur pencegahan perkawinan, Kewenangan wali dalam pencegahan perkawinan.

Bab III Kasus Posisi dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Ag/2014. Pada bab ini akan menguraikan kasus posisi yang berisikan Kasus

³³ Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.249.

posisi; Alasan-alasan permohonan pencegahan perkawinan; Pertimbangan hakim; Amar putusan.

Bab IV Pertimbangan Hukum dan Tujuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Ag/2014. Bab ini akan membahas mengenai pertimbangan hukum majelis hakim dan tujuan hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Ag/2014.

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis juga memberikan daftar pustaka yang dimaksudkan supaya memberikan kepada para pembaca mengenai sumber atau rujukan yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan penulis dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak permohonan pencegahan perkawinan pada perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Ag/2014 sudah tepat, karena pemohon tidak ada alasan hukum untuk mencegah pernikahan DDA binti K anak kandung Pemohon dengan A yang telah dewasa berumur 21 tahun 7 bulan, sebab alasan-alasan yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni Pasal 7 dan 8, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Undang-undang.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Ag/2014 memuat tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketiga aspek ini dapat dilihat dari pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara *a quo*. Didapatkan bahwa putusan ini telah memenuhi ketiga aspek tujuan hukum, tetapi lebih condong pada kepastian hukum, sementara aspek keadilan dan kemanfaatan tidak begitu tercapai secara proporsional. Secara prosedural prosedur pertimbangan hukumnya sudah sesuai dengan aturan yang ada, walau secara substansial memang sulit dirasakan keadilan bagi pihak pemohon, hakim menolak memberikan pencegahan perkawinan anaknya untuk menegakkan keadilan prosedural.

B. Saran

1. Kepada majelis hakim untuk dapat lebih cermat dalam melihat alasan hukum pemohon.
2. Kepada pemohon hendaknya menyiapkan bukti-bukti untuk dapat menguatkan dalil permohonannya.
3. Kepada calon mempelai hendaknya berkomunikasi dengan baik bersama keluarga, terutama orang tua supaya pernikahan bisa berjalan dengan lancar.



Daftar Pustaka

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Buku

Arifiyanto, Muhammad Naufal, dkk, *Anotasi Pemikiran Hukum dalam
Perspektif Filsafat Hukum* (Cet. I), Malang: Universitas Brawijaya Press,
2014.

Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Pernikahan Syar'i Menjaga Harkat dan Martabat
Manusia*, Solo: Tinta Medina, 2015.

Apeldoorn, L.J Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta:
Pradnya Paramita, 1993.

Badriyah, Siti Malikhatun, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat
Prismatik* (Cet. I), Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Bentham, Jeremy, *The Theory of Legislation*, Terj. Nurhadi, *Teori Perundang-Undangan* (Cet. IV), Bandung: Nuansa Cendekia, 2016.
- Bhakti Ardhiwisastra, Yudha, *Penafsiran dan Konstruksi hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Candrawati, Siti Dalilah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Uin Sunan Ampel, Surabaya: 2014.
- Dimiyati, Khudzaifah, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004.
- Djatmiati, Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Idris, Mohd. Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Jayadi, Ahkam, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum (Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah)*, Yogyakarta : Genta Press, 2015.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. X), Jakarta: Kencana, 2017.
- Maududi, Abul A'la, *Kawin Dan Cerai Menurut Islam*, Terj. Achmad Rais, Jakarta: Gema Insani Press: 1994.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet IV, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Moeloeng, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Hukum Perdata*, Cet I, Jakarta: Pranada Media Group, 2014.
- M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim (Cet. II)*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Nuh, Nuhrison M, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.
- Panggabean, H.P, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur, 1981.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Rifaii, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Riyanta, *Hubungan Muslim Dan Non-Muslim Dalam Kewarisan (Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik Menuju Fiqh Indonesia Modern)*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1985.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Sudirman, Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* (Cet. I), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana: Jakarta, 2007.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, Jakarta: Ui Press, 1986.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Skripsi

Mukaromah, Novia Sya'atin, "Analisis Yuridis Terhadap Diterimanya Pencegahan Perkawinan Oleh Orang Tua Tanpa Melalui Proses Pengajuan Ke Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Surabaya)", *skripsi* (Surabaya: UINSA, 2019).

Mustofa, Arifin Ali, "Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim pada Perkara Perdata", *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

Prestiwawan, Lingga, “Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Oleh Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Psp)”, *skripsi*, (Jember: UNEJ, 2019).

Tanjung , Irena Amanda, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk)”, *skripsi*, (Palembang: UNSRI, 2019).

Jurnal

Erwinsyahbana, Tengku, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1 (2016)

Mardani, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum*, Volume 16 No. 2 (2009)

Simanjuntak, Nurul Mariati, “Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Studi Putusan No. 1009/Pdt. G/2009/PA. Mdn. Pada Pengadilan Agama Kelas I-A Medan),” *Premise Law Jurnal*, Vol.7 (2016).

Makalah

Kalo, Syafruddin, “Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran” *Makalah*

disampaikan pada Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Pada Hari Jumat, 27 April 2007.

Internet

Mohammad Aunur Rohim, “Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia”, dalam <https://www.academia.edu>.

Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>.

Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>.